



PUTUSAN

Nomor 656/Pdt.G/2023/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat kumulasi Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Montong Cermen 01 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat kediaman di Kabupaten Lombok Barat, sebagai **"Penggugat"**, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 47/SK/Pdt.G/AKH/VI/2023, tanggal 27 Juni 2023, telah memberikan kuasa kepada **Mawardi S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Penas IX lingkungan Cemare Karang Tengah, Kelurahan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Kuasa Hukum Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Dasan Gunung, 06 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, bertempat kediaman di Kabupaten Lombok Timur, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 Putusan Nomor 656/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 656/Pdt.G/2023/PA.GM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 25 Juni 2004 , Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun Dasan Gunung, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;

2.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak serta pernikahan di langsungkan dengan wali nikah ayah Kandung Penggugat yang di wakikan kepada Bapak Penghulu Dusun bernama Amaq Jaer serta dihadiri masyarakat banyak dan saksi nikah yaitu Amaq Nasir dan H. Ladi dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

3.-----

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

4.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di Dusun Dasan Gunung, Desa Sukadana , Kacamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;

5.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak

6.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;

Hal. 2 Putusan Nomor 656/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah karena ternyata pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Terara Lombok Timur, sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

8.-----

Bahwa kurang lebih sejak bulan Juni 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang di sebabkan antara lain:

a.-----

Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;

b.-----

Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat;

c.-----

Tegugat sering marah dan berkata kasar terhadap Penggugat;

9.-----

Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Desember 2015 dimana Tergugat tiba tiba marah-marah tanpa sebab, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat mentalak Penggugat diluar persidangan, yang akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah keluarga Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal pada alamat sebagaimana tersebut diatas, dan sejak kejadian tersebut hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin;

Hal. 3 Putusan Nomor 656/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dipertahankan, dan karenanya agar masing masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

11.-----

Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2004, di Dusun Dasan Gunung, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Hal. 4 Putusan Nomor 656/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan dan/atau perubahan didalamnya;

Bahwa, guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/471/51/DS-LBRS/VI/2023, atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, tanggal 26 Juni 2023, yang telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (P);

B. Bukti Saksi.

1. **Saksi I**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Juni 2004, di Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa pada saat pernikahan yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat yang di wakikan kepada Bapak Penghulu Dusun bernama **AMAQ JAER** serta dihadiri masyarakat banyak dan saksi nikah yaitu **AMAQ NASIR** dan **H. LADI** dengan maskawin

Hal. 5 Putusan Nomor 656/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sebesar **Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)** dibayar tunai;;

- Bahwa tidak ada pihak ketiga atau orang lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di Dusun Dasan Gunung, Desa Sukadana , Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan seringkali terjadi pertengkaran kurang lebih sejak tahun 2015 disebabkan nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat kurang dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan Tergugat seringkali pulang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi mengetahui yakni melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta permasalahan yang menyebabkan pertengkaran tersebut dikarenakan rumah saksi dekat dengan rumah tempat tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi juga pernah melihat bekas luka lebam di mata Penggugat dan berdasarkan pengakuan Tergugat, hal tersebut disebabkan Tergugat telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan cara menonjok mata Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sejak tahun 2019 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan senyatanya sejak tahun 2019 yang lalu hingga sekarang Penggugat tinggal di kediamannya bersama orang tua Penggugat tanpa ditemani oleh Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan

Hal. 6 Putusan Nomor 656/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi II**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Juni 1973, di Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa pada saat pernikahan yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat bernama Amaq Putre, yang diwakilkan kepada Pak Kidi (Penghulu Dusun) serta dihadiri masyarakat banyak dan saksi nikah yaitu Amaq Sarnah dan Amaq Muridun dengan maskawin berupa uang sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga atau orang lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat di Dusun Batu Kumbung, Desa Batu Kumbung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan seringkali terjadi pertengkaran kurang lebih sejak tahun 2015 disebabkan nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat kurang dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan Tergugat seringkali pulang dalam keadaan mabuk;

Hal. 7 Putusan Nomor 656/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yakni melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta permasalahan yang menyebabkan pertengkaran tersebut dikarenakan rumah saksi dekat dengan rumah tempat tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi juga pernah melihat bekas luka lebam di mata Penggugat dan berdasarkan pengakuan Tergugat, hal tersebut disebabkan Tergugat telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan cara menonjok mata Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sejak tahun 2019 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan senyatanya sejak tahun 2019 yang lalu hingga sekarang Penggugat tinggal di kediamannya bersama orang tua Penggugat tanpa ditemani oleh Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada hal ihwal sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 8 Putusan Nomor 656/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh Penggugat serta tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama **Mawardi, S.H.** selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat tersebut melampirkan fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Mataram;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (3) R.Bg. setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas

Hal. 9 Putusan Nomor 656/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat diatas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

- Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Hal. 10 Putusan Nomor 656/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya hadir di hadapan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara *a quo* dinyatakan dapat dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim atas dalil hukum Islam yang tercantum dalam kitab *al-Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak mahu mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati

Hal. 11 Putusan Nomor 656/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil dan Peggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di hadapan sidang, maka proses mediasi sebagaimana diwajibkan oleh PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Peggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak sekitar bulan bulan Juni 2015 kehidupan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Peggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang di sebabkan antara lain Tergugat suka minum minuman keras dan mabuk mabukan, Tergugat pernah melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Peggugat, Tergugat jarang memberikan nafkah terhadap Peggugat, Tergugat sering berkata kasar terhadap Peggugat, dan puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Peggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Nopember 2019 dimana antara Peggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat mentalak Peggugat di luar persidangan yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Peggugat dan pulang kerumah keluarga Tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut diatas, dan sejak kejadian tersebut hingga sekarang antara Peggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan layaknya suami isteri baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Peggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Peggugat dinyatakan dapat diterima dan menjadi fakta persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Peggugat telah menjadi fakta yang tetap, namun oleh karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu harus ada cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, termasuk perlunya

Hal. 12 Putusan Nomor 656/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan hukum dan guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan terkait dengan perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, berdasarkan berdasarkan Pasal 1874 KUHPdata jo. Pasal 286 RBg, merupakan akta di bawah tangan dan cocok dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Giri Menang secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti tulis, Penggugat juga mengajukan bukti saksi dan terhadap saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan,

Hal. 13 Putusan Nomor 656/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan di atas sumpah dari para saksi yang satu sama lain saling melengkapi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam pada bulan Desember 2002 di Dusun Mesanggok, Desa Mesanggok, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat dan antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang menghalangi sahnya pernikahan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam atau setidaknya tidak terbukti sebaliknya, oleh karenanya berdasarkan kenyataan adanya pernikahan tersebut dalam rangka penyelesaian perceraian, Majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat perihal pengesahan perkawinan patut untuk dikabulkan (Vide pasal 7 ayat (3) huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan perkawinan telah dikabulkan, maka perihal gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah mempunyai landasan formal dan memenuhi ketentuan sebagai pihak berperkara (*legal standing*) dalam perkara ini, sehingga dapat diperiksa lebih lanjut perihal pokok perkara gugatan perceraian Penggugat;

Hal. 14 Putusan Nomor 656/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta alat-alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan, maka perihal pokok perkara mengenai alasan perceraian Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan seringkali terjadi pertengkaran kurang lebih sejak tahun 2015 disebabkan nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat kurang dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan Tergugat seringkali pulang dalam keadaan mabuk;
3. Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sejak tahun 2019 yang lalu hingga sekarang;
5. Bahwa telah diupayakan perdamaian dan nasihat kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat tetap pada pendirian ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat yang menjelaskan Tergugat seringkali mabuk sehingga memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 dan bahkan Tergugat sampai melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat hingga keduanya telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 yang lalu hingga sekarang merupakan bukti yang sangat kuat dalam mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat terkait kebiasaan Tergugat yang seringkali mabuk dengan meminum-minuman keras, KDRT, serta terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: *untuk melakukan perceraian*

Hal. 15 Putusan Nomor 656/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa tujuan dalam perkawinan pada prinsipnya adalah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan maksud al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21, yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, hal mana tujuan-tujuan tersebut telah tidak dapat diraih dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga perkawinan bagi keduanya sudah tidak lagi merupakan kondisi yang memberikan ketenangan, rasa cinta dan kasih sayang bagi keduanya;

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut dipaksakan tetap berlanjut, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut hanya akan menambah penderitaan baik terhadap Penggugat ataupun Tergugat serta *mudharat* yang lebih besar dibanding dengan *mashlahat* yang akan didapat disebabkan kondisi dan keadaan sebagaimana telah terungkap dalam fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim kaidah ushul fikih dan ketentuan hukum Islam yang termuat di dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II halaman 290 sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan/kemudharatan lebih didahulukan daripada mengupayakan kebaikan/kemashlahatan";

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان
الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى
عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila tuduhan istri telah terbukti di hadapan Hakim dengan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau pengakuan dari suami, dan penderitaan yang dirasakan merupakan hal yang menyebabkan rumah tangga antara kedua belah pihak tidak mungkin

Hal. 16 Putusan Nomor 656/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dipertahakan, sedangkan di sisi lain Hakim tidak mampu mendamaikan keduanya, maka dalam kondisi tersebut Hakim menjatuhkan talak ba'in terhadap isteri";

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: "suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan: *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak* jo. Pasal 19 huruf (a), (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Jis. Pasal 116 huruf (a) (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) yang mensyaratkan: *Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara lain (a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, (d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah berdasar dan beralasan menurut hukum sehingga atas gugatan a quo patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat

Hal. 17 Putusan Nomor 656/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 25 Juni 2004, di Kabupaten Lombok Timur;
4. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 Hijriah oleh Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Indah Syajratuddar, S.H., dan Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yuliana Asti Astuti, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 18 Putusan Nomor 656/Pdt.G/2023/PA.GM



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Indah Syajratuddar, S.H.

Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yuliana Asti Astuti, S.Sy.

Perincian biaya :

| | | | |
|--------------------|---------------------------|-------------|-------------------|
| 1. | PNBP | | |
| a. | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| b. | Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| c. | Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| d. | Pemberitahuan isi putusan | : Rp | 10.000,00 |
| 2. | Biaya proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp | 360.000,00 |
| 4. | Pemberitahuan isi putusan | : Rp | 180.000,00 |
| 5. | Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | | : Rp | 695.000,00 |

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 19 Putusan Nomor 656/Pdt.G/2023/PA.GM